



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Kridasana No. 08 Singkawang 79123

Telepon (0562) 631423 Faksimile (0562) 631423

Email :disparpora@singkawangkota.go.id, website : disparpora.singkawangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

NOMOR 100.3.3./05 /Set-A

TENTANG

PENETAPAN PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA

DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung oleh pelaksana Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berkompeten pada tiap perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;
- b. bahwa Pengurus Barang Pengguna pada perangkat di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Nomor 100.3.3.3/39/BKD.ASET-C;
- c. bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi administrasi Pengurus Barang Pengguna dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pengguna yang ditetapkan oleh Pengguna Barang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga tentang Penetapan Pembantu Pengurus Barang Pengguna Pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4119);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
 10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 63);
 11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 7);
 12. Peraturan Wali Kota Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 116 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 116);
 13. Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 56);
 14. Keputusan Wali Kota Nomor 900/507/BKD. ANGGARAN.C Tahun 2021 tentang Penunjukan Kepala Perangkat Daerah Selaku Pengguna Anggaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;
 15. Keputusan Wali Kota Nomor 100.3.3.3/39/BKD.ASET-C tentang Penunjukan Pengurus Barang Pengguna Pada Perangkat Daerah

di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pembantu Pengurus Barang Pengguna Pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pembantu Pengurus Barang Pengguna sebagaimana Diktum KESATU membantu Pengurus Barang Pengguna dalam melaksanakan tugas dan fungsi administrasi berupa :

- a. membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
- b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
- c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
- d. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang;
- e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- f. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
- g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
- i. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;
- j. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna;
- k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan

barang;

- l. membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;
- m. member label barang milik daerah;
- n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah berdasarkan pengecekan fisik barang;
- o. melakukan **stock poname** barang persediaan;
- p. menyiapkan dokumen, antara lain : fotokopi/salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyiapkan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;
- q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan
- r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.

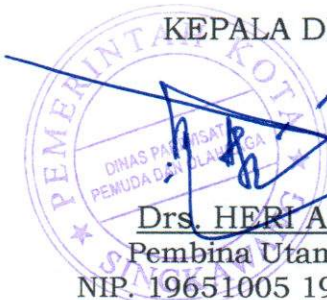
KETIGA : Pembantu Pengurus Barang Pengguna sebagaimana Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Pengurus Barang Pengguna.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang
Pada tanggal 3 Januari 2023

KEPALA DINAS,

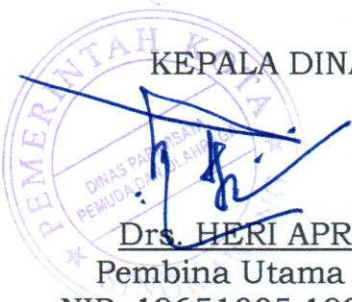

Drs. HERI APRIADI
Pembina Utama Muda
NIP. 19651005 199203 1 016

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA
PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA SINGKAWANG
NOMOR 100.3.3/ 05 /Set-A
TENTANG PENETAPAN PEMBANTU PENGURUS
BARANG PENGGUNA DI LINGKUNGAN DINAS
PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
TAHUN ANGGARAN 2023
TANGGAL 3 JANUARI 2023

PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA
PADA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA/NIP	JABATAN POKOK	DITETAPKAN SEBAGAI
1	RINDA WIYANTI,S.Sos NIP.199900731 202012 2 013	Penyusun Promosi dan Kerjasama	Pembantu Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga.

KEPALA DINAS,



Drs. HERI APRIADI
Pembina Utama Muda
NIP. 19651005 199203 1 016



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Kridasana No. 08 Singkawang 79123

Telepon (0562) 631423 Faksimile (0562) 631423

Email : pariwisata@singkawangkota.go.id, website pariwisata.singkawangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

NOMOR 100.3.3 / 19 / SET-A

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022 PADA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN
OLAHRAGA**

KEPALA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2022 Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, perlu dibentuk Tim Penyusunan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2022.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga tentang Pembentukan Tim Penyusunan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2022 Pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51).
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 3) ;
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 7);
11. Peraturan Wali Kota Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 75) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 116 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 75 Tahun 2021 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 116) ;

12. Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 56).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2022 Pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga.

KEDUA : Tim sebagaimana di maksud dalam diktum KESATU sebagai tercantum dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

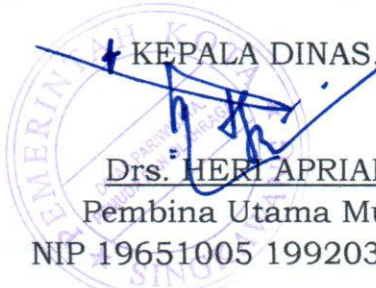
KETIGA : Sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan diktum KEDUA, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kegiatan pembuatan Laporan Penyusunan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2022;
2. Membagi tugas Tim dalam Penyusunan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2022;
3. Mengumpulkan Bahan untuk Penyusunan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2022;
4. Menyusun Laporan Penyusunan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2022;
5. Melakukan Koreksi dan Evaluasi Atas Draft Laporan Penyusunan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2022;
6. Menyampaikan Draft Laporan Baranng Milik Daerah kepada Pimpinan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 4/ Januari 2023

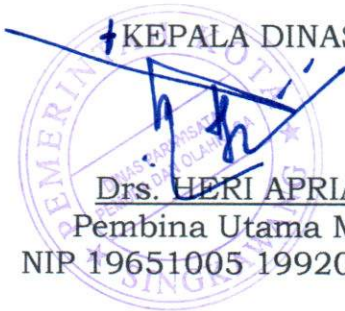

KEPALA DINAS,

Drs. HERY APRIADI
Pembina Utama Muda
NIP 19651005 199203 1 016

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA
PEMUDA DAN OLAHRAGA
NOMOR 100.3.3 / 19 /SET-A
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN PENYUSUNAN BARANG MILIK
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 PADA DINAS
PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
TANGGAL 4 JANUARI 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN PENYUSUNAN
BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 DINAS PARIWISATA
PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA SINGKAWANG**

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Drs. HERI APRIADI	Kepala Dinas	Penanggung jawab
2.	CHANTAL NOVYANTI, ST.,M.Eng	Sekretaris	Ketua
3.	JEKI WAHIDA, A.Md	Kasubbag UKA	Anggota
4.	EVODIUS D.PIRAKAL, SH	Analisis Jabatan	Anggota
5.	YUSWONO	Pengelola Barang Milik Negara	Anggota
6.	DONATUS	Pengelola Barang Milik Negara	Anggota
7.	IBNUL ILHAM	PTT	Anggota
8.	GINEUNG PRATIDINA	PTT	Anggota

KEPALA DINAS,

Drs. HERI APRIADI
Pembina Utama Muda
NIP 19651005 199203 1 016



xPEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Kridasana No. 08 Singkawang 79123

Telepon (0562) 631423 Faksimile (0562) 631423

Email : disparpora@singkawangkota.go.id, website : disparpora.singkawangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

NOMOR 100.3.3/02/Set-A

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DI LINGKUNGAN
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sesuai ketentuan BAB I huruf e angka 1 huruf l dan huruf G angka 1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran mempunyai tugas menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- b. bahwa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya yang merupakan pejabat satu tingkat di bawah kepala SKPD selaku PA dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6393);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelo-
laan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 11)
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51)
16. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembar Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 7));
18. Peraturan Wali Kota Nomor 68 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Pengadaan Langsung Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 69);
19. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 116 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 116);
20. Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembar Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 56);
21. Keputusan Wali Kota Nomor 900/507/BKD.ANGG-C Tahun 2021 tentang Penunjukan Kepala Perangkat Daerah Selaku Pengguna Anggaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;

MEMUTUSKAN :

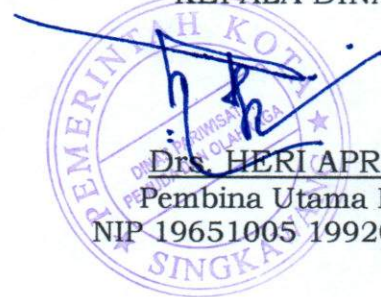
- Menetapkan Menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di
KESATU : Lingkungan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun
: Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud
KEDUA : Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Membantu tugas dan wewenang PA/KPA;
 2. Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/KPA meliputi :
 - a. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan SKPD/unit SKPD;
 - b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan
 - c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/sub kegiatan SKPD/unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
 3. Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan meliputi :
 - a. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
 - b. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan
 - c. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan kepada PA/KPA.
 4. Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan meliputi :
 - a. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
 - b. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
 - c. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan;

- KETIGA : Pejabat Pelaksana Kegiatan Kegiatan (PPTK) dalam membantu tugas, bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran (PA).
- KEEMPAT : Dalam hal PPTK berhalangan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PA/KPA mengambil alih mandat yang dilaksanakan oleh PPTK.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang

Pada Tanggal 3 Januari 2023

KEPALA DINAS,



Drs. HERI APRIADI

Pembina Utama Muda

NIP 19651005 199203 1 016

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA
PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA SINGKAWANG
NOMOR 100.3.3/02/Set-A
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DI LINGKUNGAN
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
TAHUN ANGGARAN 2023
TANGGAL 3 JANUARI 2023

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DI LINGKUNGAN
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	BIDANG	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
1.	SEKRETARIAT	SEKRETARIS DINAS
2.	PARIWISATA	KEPALA BIDANG PARIWISATA
3.	PEMUDA DAN OLAHRAGA	KEPALA BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA
4.	EKONOMI KREATIF	KEPALA BIDANG EKONOMI KREATIF

KEPALA DINAS,

Drs. HERI APRIADI
Pembina Utama Muda
NIP. 19651005 199203 1 016



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PARIWISATA PEMUDADAN OLAHRAGA

Jalan Kridasana No.08 Singkawang 79123

Telepon (0562) 631423 Faksimile (0562) 631423

E-mail: disparpora@singkawangkota.go.id, website disparpora.singkawangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

NOMOR 100.3.3/01/Set-A

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
PADA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA**

KEPALA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran belanja Negara/anggaran belanja Daerah pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, maka perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - b. bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Pejabat yang diberikan kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara/anggaran belanja daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Ayat (1) huruf g Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6393);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Inonesia Tahun 2016 Nomor 547);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1701);

16. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 71);
19. Peraturan Wali Kota Nomor 68 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Pengadaan Langsung Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 69);
20. Peraturan Wali Kota Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 116 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 116);
21. Keputusan Wali Kota Singkawang Nomor 900/507/BKD.ANGG-C Tahun 2021 tentang Penunjukan Kepala Perangkat Daerah Selaku Pengguna Anggaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dimaksud dalam
- KEDUA : diktum KESATU mempunyai tugas pokok dan kewenangan :
- menyusun perencanaan pengadaan;
 - melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - menetapkan rancangan kontrak;
 - menetapkan HPS;
 - menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit diatas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - mengendalikan kontrak;
 - menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - melaporkan Pelaksanaan dan Penyelesaian Kegiatan kepada PA;
 - menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA dengan berita acara penyerahan;
 - menilai kinerja Penyedia;
 - menetapkan tim pendukung;
 - menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
 - menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA, meliputi :

1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
2. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang
Pada Tanggal 2 Januari 2023

KEPALA DINAS,

Drs. HERI APRIADI
Pembina Utama Muda
NIP. 19651005 199203 1 016

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA
PEMUDA DAN OLAHRAGA
NOMOR 100.3.3/01/Set-A
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN PADA DINAS PARIWISATA PEMUDA
DAN OLAHRAGA
TANGGAL 2 JANUARI 2023

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	NAMA/NIP	JABATAN POKOK	DITETAPKAN SEBAGAI
1.	Drs. HERI APRIADI NIP. 19651005 199202 1 016	KEPALA DINAS	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga.

KEPALA DINAS,

Drs. HERI APRIADI
Pembina Utama Muda
NIP.19651005 199203 1 016



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PARIWISATA PEMUDADAN OLAHRAGA

Jalan Kridasana No.08 Singkawang 79123

Telepon (0562) 631423 Faksimile (0562) 631423

E-mail: disparpora@singkawangkota.go.id, website disparpora.singkawangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

NOMOR 100.3.3/04/Set-A

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN

DAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN

PADA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB I huruf e angka 1 point m serta huruf h angka 1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran mempunyai tugas menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dan Pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pengelolaan belanja dan/atau pengelolaan pembiayaan sesuai ketentuan BAB I huruf j angka 2 point q Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Bendahara Pengeluaran dengan surat Nomor 900/05/Set-A Tanggal 3 Januari 2023 telah mengusulkan pegawai yang bertugas membantu bendahara pengeluaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1701);
10. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 7);
13. Peraturan Wali Kota Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 116 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 116);
14. Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

- 2023 (Lembar Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 56);
15. Keputusan Wali Kota Nomor 900/507/BKD.ANGG-C Tahun 2021 tentang Penunjukan Kepala Perangkat Daerah Selaku Pengguna Anggaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU** : Menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga.
- KEDUA** : Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran sebagaimana diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran.
 - b. menyiapkan SPM.
 - c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran.
 - d. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD.
 - e. menyusun laporan keuangan SKPD.
 - f. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara lainnya.
 - g. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara penerimaan.
 - h. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM.
- KEEMPAT** : Pembantu Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan kelengkapan dokumen pengajuan SPP (UP-GU-TU) beserta daftar rinciannya untuk diajukan kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran.
- b. Meneliti kelengkapan usulan SPP-LS, SPM-LS dan SP2D untuk Pengadaan Barang dan Jasa dari PPTK.
- c. Membantu pencatatan pembukuan tentang dokumen-dokumen penatausahaan keuangan.
- d. Membantu tugas kedinasan lain yang berkaitan dengan tugas pokok Pembantu Bendahara Pengeluaran.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang

Pada tanggal 3 Januari 2022

KEPALA DINAS,



Drs. HERI APRIADI

Pembina Utama Muda

NIP. 19651005 199203 1 016

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA
PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA SINGKAWANG
NOMOR 100.3.3/04/Set-A
TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN PEMBANTU
BENDAHARA PENGELUARAN PADA DINAS
PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
TAHUN ANGGARAN 2023
TANGGAL 3 JANUARI 2023

PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN PEMBANTU
BENDAHARA PENGELUARAN PADA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA/NIP	JABATAN POKOK	DITETAPKAN SEBAGAI
1.	EVI SUSILAWATI NIP. 19710806 199203 2 006	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)
2.	SRI APRIYANTI NIP. 19660402 199203 2 004	Pengelola Keuangan	Pembantu Bendahara Pengeluaran
3.	SANDI KRISNA	Tenaga Administrasi Perkantoran	Pembantu Bendahara Pengeluaran

KEPALA DINAS,

Drs. HERI APRIADI
Pembina UtamaMuda
NIP.19651005 199203 1 016



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Kridasana No.08 Singkawang 79123

Telepon (0562) 631423 Faksimile (0562) 631423

E-mail: disparpora@singkawangkota.go.id, website disparpora.singkawangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

NOMOR 100.3.3/03/Set-A

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA**

KEPALA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf h Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, di pandang perlu menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini berdasarkan Pengalaman/Pendidikan dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk disertai tugas tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Inonesia Tahun 2016 Nomor 547);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1701);

16. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 5);
19. Peraturan Wali Kota Nomor 68 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Pengadaan Langsung Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 69);
20. Peraturan Wali Kota Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 75, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 116 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 116);
21. Keputusan Wali Kota Singkawang Nomor 900/507/BKD.ANGG-C Tahun 2021 tentang Penunjukan Kepala Perangkat Daerah Selaku Pengguna Anggaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung;
 - b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - c. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
 - d. Melaksanakan *E-Purchasing* yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengadaan bertanggung-jawab kepada Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga .
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang
Pada tanggal 2 Januari 2023

KEPALA DINAS,

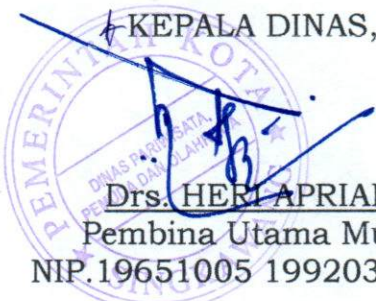


Drs. HERI APRIADI
Pembina Utama Muda
NIP. 19651005 199203 1 016

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA
PEMUDA DAN OLAHRAGA
NOMOR 100.3.3/03/Set-A
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN
BARANG/JASA DI LINGKUNGAN DINAS
PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
TANGGAL 2 JANUARI 2023

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	NAMA / NIP	DITETAPKAN SEBAGAI
1.	2	3
1.	RIZKY HARDI MAULANA, S.Ant NIP. 19851124 201001 1 010	Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

KEPALA DINAS,

Drs. HERI APRIADI
Pembina Utama Muda
NIP.19651005 199203 1 016



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PARIWISATA PEMUDADAN OLAHRAGA

Jalan Kridasana No.08 Singkawang 79123

Telepon (0562) 631423 Faksimile (0562) 631423

E-mail: disparpora@singkawangkota.go.id, website disparpora.singkawangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

NOMOR 100.3.3/66 / Set-A

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA APLIKASI

PADA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan aplikasi pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, perlu dilakukan Penunjukan Pengelola Aplikasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga tentang Penunjukan Pengelola Aplikasi Pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2023

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
 7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 7);
 8. Peraturan Wali Kota Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 116 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 116);
 9. Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembar Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 56);

10. Keputusan Wali Kota Nomor 900/507/BKD.ANGG-C Tahun 2021 tentang Penunjukan Kepala Perangkat Daerah Selaku Pengguna Anggaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penunjukan Pengelola Aplikasi Pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Pengelola aplikasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Pengelola Aplikasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab mengelola aplikasi sesuai pedoman pelaksanaan masing-masing aplikasi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang
Pada tanggal 3 Januari 2023

KEPALA DINAS,



Drs. HERI APRIADI

Pembina Utama Muda

NIP. 19651005 199203 1 016

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA PEMUDA
DAN OLAHRAGA
NOMOR 100.3.3/06 / Set-A
TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA APLIKASI
PADA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN
OLAHRAGA TAHUN ANGGARAN 2023
TANGGAL 3 JANUARI 2023

PENGELOLA APLIKASI PADA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	APLIKASI	PENANGGUNG JAWAB		Email Pribadi/N0.HP	
		ADMIN (NAMA, JABATAN/ NIP)	SUB ADMIN (NAMA, JABATAN/ NIP)	ADMIN	SUB ADMIN
1.	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)	Chantal Novyanti, ST.,M.Eng	Jeki Wahida, A,Md	chantalnovya nti@gmail.co m	jekiwahida2014 @gmail.com
		Sekretaris NIP : 1978111420031220 09	Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Administrasi NIP. 19710323200312 20006	0821564637 08	085391764875
2	SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK (E- SAKIP)- LAPOR)	Evi Susilawati	Sandi Krisna Karta	Evi.susilawat i6871@gmail. com	sandi86.skw@g mail.com
3.	SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK (SIPP)	Jeki Wahida, A.Md	Evodius D. Pirakal, SH	jekiwahida20 14@gmail.co m	Evodiusdp5@gm ail.com
		Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Aset NIP: 19710323 200312 2 006	Analisis Jabatan NIP: 19701112 200312 1 004	08539176487 5	081310560749
4.	SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP) / LPSE	Evi Susilawati	Sandi Krisna Karta	Evi.susilawat i6871@gmail. com	sandi86.skw@g mail.com
		Analisis Keuangan Pusat dan Daerah NIP : 19710806 199203 2 006	Tenaga Administrasi Perkantoran	0812577947 3	082255212322

5.	MONEV TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN (MONEV TERPRA)	Evi Susilawati		Evi.susilawat i6871@gmail. com	
		Analisis Keuangan Pusat dan Daerah NIP : 19710806 199203 2 006		0812577947 3	
6.	SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)	Evodius D. Pirakal, SH	Ibnul Ilham	Evodiusdp5@ gmail.com	ilhamibnul99@g mail.com
		Analisis Jabatan NIP: 19701112 200312 1 004	Tenaga Administrasi Perkantoran	08131056074 9	089625524071
7.	LAPORAN HASIL KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)	Jeki Wahida, A.Md	Evodius D. Pirakal, SH	jekiwahida20 14@gmail.co m	Evodiusdp5@gm ail.com
		Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Aset NIP: 19710323 200312 2 006	Analisis Jabatan NIP: 19701112 200312 1 004	08539176487 5	081310560749
8.	PMPRB	Jeki Wahida, A.Md	Evodius D. Pirakal, SH	jekiwahida20 14@gmail.co m	Evodiusdp5@gm ail.com
		Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Aset NIP: 19710323 200312 2 006	Analisis Jabatan NIP: 19701112 200312 1 004	08539176487 5	081310560749
9.	ZONA INTEGRITAS	Jeki Wahida, A.Md	Evodius D. Pirakal, SH	jekiwahida20 14@gmail.co m	Evodiusdp5@gm ail.com
		Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Aset NIP: 19710323 200312 2 006	Analisis Jabatan NIP: 19701112 200312 1 004	08539176487 5	081310560749
10.	SIMONA	Jeki Wahida, A.Md	Evodius D. Pirakal, SH	jekiwahida20 14@gmail.co m	Evodiusdp5@gm ail.com
		Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Aset NIP: 19710323 200312 2 006	Analisis Jabatan NIP: 19701112 200312 1 004	08539176487 5	081310560749
11.	RISK REGISTER	Evi Susilawati		Evi.susilawat i6871@gmail. com	

		Analisis Keuangan Pusat dan Daerah NIP: 19710806199203 2 006		089683627559	
12.	PIC SATU DATA (PERSON IN CHARGE) PLUS DATA KITE	Jeki Wahida, A.Md	Ibnul Ilham	jekiwahida2014@gmail.com	Ilhamibnul99@gmail.com
		Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Aset NIP: 19710323200312 2 006	Tenaga Administrasi Perkantoran	085391764875	089625524071
13.	ADMIN WEB DAN EMAIL	Jeki Wahida, A.Md	Evodius D. Pirakal, SH	jekiwahida2014@gmail.com	Evodiusdp5@gmail.com
		Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Aset NIP: 19710323200312 2 006	Analisis Jabatan NIP: 19701112200312 1 004	085391764875	081310560749
14.	SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL - LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE (SP4N - LAPOR)	Jeki Wahida, A.Md	Evodius D. Pirakal, SH	jekiwahida2014@gmail.com	Evodiusdp5@gmail.com
		Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Aset NIP: 19710323200312 2 006	Analisis Jabatan NIP: 19701112200312 1 004	085391764875	081310560749
15.	E-DATA BASE SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD)	Evi Susilawati	Sandi Krisna Karta	Evi.susilawati6871@gmail.com	sandi86.skw@gmail.com
		Analisis Keuangan Pusat dan Daerah NIP : 19710806199203 2 006	Tenaga Administrasi Perkantoran	08125779473	082255212322
			Rinda Wiyanti, S.Sos	085245970668	rindawiyanti49@gmail.com
			Penyusun Promosi dan Kerjasama NIP. 19900731202012 2 013		085245970668
			Hasma Nayuda Tasbiha, S.Or		hasmazaraai@gmail.com
			Pengelola Data		089637161403

			Monika Siswanti,A.Md Tenaga Administrasi Perkantoran		monikasiswanti94@gmail.com 085849852503
16.	E-PLANNING DAERAH	Evi Susilawati	Sandi Krisna Karta	Evi.susilawat i6871@gmail.com	sandi86.skw@gmail.com
		Analisis Keuangan Pusat dan Daerah NIP : 19710806 199203 2 006	Tenaga Administrasi Perkantoran	0812577947 3	082255212322
17.	KOLABORASI PERENCANAAN DAN INFORMASI KINERJA ANGGARAN (KRISNA)	Evi Susilawati	Sumawarti, A.Md	Evi.susilawat i6871@gmail.com	sumawartiamd@gmail.com
		Analisis Keuangan Pusat dan Daerah NIP : 19710806 199203 2 006	Penyuluh Wisata NIP: 19751124 201001 2 006	0812577947 3	08115704798
18.	SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SIPKD)	Evi Susilawati	Sandi Krisna Karta	Evi.susilawat i6871@gmail.com	sandi86.skw@gmail.com
		Analisis Keuangan Pusat dan Daerah NIP : 19710806 199203 2 006	Tenaga Administrasi Perkantoran	0812577947 3	082255212322
19.	SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BARANG DAERAH (SIMBADA)	Jeki Wahida, A.Md	Donatus	jekiwahida2014@gmail.com	Donatus.mairu@gmail.com
		Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Aset NIP: 19710323 200312 2 006	Pengelola Barang Milik Negara	08539176487 5	089693432212
20.	SISTEM INFORMASI PENINGKATAN KOMPETENSI ASN (SIPKA)	Jeki Wahida, A.Md	Evodius D. Pirakal, SH	jekiwahida2014@gmail.com	Evodiusdp5@gmail.com
		Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Aset NIP: 19710323 200312 2 006	Analisis Jabatan NIP: 19701112 200312 1 004	08539176487 5	081310560749
21.	LAPORAN KINERJA (E-LAPKIN)	Jeki Wahida, A.Md	Evodius D. Pirakal, SH	jekiwahida2014@gmail.com	Evodiusdp5@gmail.com
		Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Aset NIP: 19710323 200312 2 006	Analisis Jabatan NIP: 19701112 200312 1 004	08539176487 5	081310560749
22.	APLIKASI INDEKS PROFESIONALITAS	Evodius D. Pirakal, SH		Evodiusdp5@gmail.com	

	ASN (IP - ASN)	Analisis Jabatan NIP: 19701112 200312 1 004		08131056074 9	
23.	SIPD PA	Drs. Heri Apriadi	Evi Susilawati	Heri.apriadi65@gmail.com	Evi.susilawati6871@gmail.com
		Kepala Dinas NIP. 19651005 199203 1 016	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah NIP : 19710806 199203 2 006	08524555222 5	08125779473
24.	ELEKTRONIK SATYA LENCANA KARYA SATYA (E-SLKS)	Evodius D. Pirakal, SH	Ibnul Ilham	Evodiusdp5@gmail.com	Ilhamibnul99@gmail.com
		Analisis Jabatan NIP: 19701112 200312 1 004	Tenaga Administrasi Perkantoran	08131056074 9	089625524071
25.	ABSENSI SIDIK JARI	Jeki Wahida, A.Md	Evodius D. Pirakal, SH	jekiwahida2014@gmail.com	Evodiusdp5@gmail.com
		Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Aset NIP: 19710323 200312 2 006	Analisis Jabatan NIP: 19701112 200312 1 004	08539176487 5	081310560749
26.	LAPORAN HASIL KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)	Jeki Wahida, A.Md	Evodius D. Pirakal, SH	jekiwahida2014@gmail.com	Evodiusdp5@gmail.com
		Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Aset NIP: 19710323 200312 2 006	Analisis Jabatan NIP: 19701112 200312 1 004	08539176487 5	081310560749
27.	E-ARSIP	Jeki Wahida, A.Md	Ibnul Ilham	jekiwahida2014@gmail.com	Ilhamibnul99@gmail.com
		Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Aset NIP: 19710323 200312 2 006	Tenaga Administrasi Perkantoran	08539176487 5	089625524071
28.	OMSPAN	Evi Susilawati	Sandi Krisna Karta	Evi.susilawati6871@gmail.com	sandi86.sk@gmail.com
		Analisis Keuangan Pusat dan Daerah NIP : 19710806 199203 2 006	Tenaga Administrasi Perkantoran	0812577947 3	082255212322
29.	SIDAK SIMDAL RENBANG	Evi Susilawati	Sandi Krisna Karta	Evi.susilawati6871@gmail.com	sandi86.sk@gmail.com

		Analisis Keuangan Pusat dan Daerah NIP : 19710806 199203 2 006	Tenaga Administrasi Perkantoran	0812577947 3	082255212322
30.	SIADI (Sistim Informasi Arsip Dinamis)	Jeki Wahida, A.Md	Ibnul Ilham	jekiwahida20 14@gmail.co m	Ilhamibnul99@g mail.com
		Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Aset NIP: 19710323 200312 2 006	Tenaga Administrasi Perkantoran	08539176487 5	089625524071
31.	PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGE LOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL	Rizky Hardi Maulana, S.Ant	Wiria Septa Kurniawan	rizkyhardima ulana@gmail. com	ceceplalo@gmail. com
		Adyatama Kepariwisataa dan Ekonomi Kreatif NIP. 19851124 201001 1 010	Pengelola Konten Digital	08965759223 4	082156463708
			Monika Siswati, A.Md	08584985250 3	Monikasiswati94 @gmail.com
32	PENGAWASAN DANA ALOKASI KHUSUS TERINTEGRASI (PENDAKI)	Dedy Rustriandi, S.Sos	Sandi Krisna Karta	drustriandi@g mail.com	sandi86.skw@g mail.com
		Kabid Pariwisata NIP. 1983043020060410 06	Tenaga Administrasi Perkantoran	08525222289 9	082255212322
33	SISTEM INFORMASI PENGADAAN BARANG/JASA (SIPRAJA)	Drs. Heri Apriadi	Sandi Krisna Karta	Heri.apriadi6 5@gmail.com	sandi86.skw@g mail.com
		Kepala Dinas NIP. 19651005 199203 1 016	Tenaga Administrasi Perkantoran	08524555222 5	082255212322
34	INOVASI DAERAH	Rizky Hardi Maulana, S.Ant	Monika Siswati, A.Md	rizkyhardima ulana@gmail. com	Monikasiswati94 @gmail.com
		Adyatama Kepariwisataa dan Ekonomi Kreatif NIP. 19851124 201001 1 010	Tenaga Administrasi Perkantoran	08965759223 4	085849852503
35	SMAD	Donatus NIP. 1978052420070110	Pengelola Barang Milik Negara	08969334322 12	Danatus.mairu@ gmail.com

		11			
36	SRIKANDI	Jeki Wahida, A.Md	Ibnul Ilham	jekiwahida2014@gmail.com	Ilhamibnul99@gmail.com
		Kasubbag Umum,Kepegawaian dan Aset NIP. 197103232003122006	Tenaga Administrasi Perkantoran	085391764875	089625524071



KEPALA DINAS,

Drs. HERI APRIADI

Pembina Utama Muda

NIP.19651005 199203 1 016



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jalan Kridasana No. 08 Singkawang 79123

Telepon (0562) 631423 Faksimile (0562) 631423

Email: disparpora@singkawangkota.go.id, website : parpora.singkawangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAAHRAGA

NOMOR 100.3.3/18 /SET-A

TENTANG
PENUNJUKAN TENAGA ADMINISTRASI PENDUKUNG PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAAHRAGA
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAAHRAGA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf g Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, telah ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga;

b. bahwa dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Pejabat Pembuat Komitmen dapat dibantu oleh Tenaga Administrasi Pendukung Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga tentang Penunjukan Tenaga Administrasi Pendukung Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2022 Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Inonesia Tahun 2021 Nomor 593);

14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2023 Nomor 7);
16. Peraturan Wali Kota Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 116 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 116);
17. Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 56);
18. Keputusan Wali Kota Nomor 900/507/BKD.ANGGARAN-C Tahun 2021 tentang Penunjukan Kepala Perangkat Daerah Selaku Pengguna Anggaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Tenaga Administrasi Pendukung Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2023, sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan dalam keputusan ini.

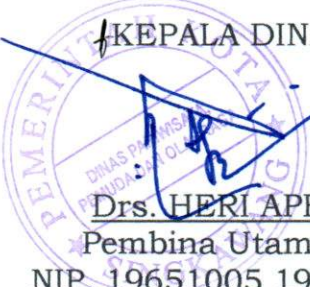
KEDUA : Penunjukan Tenaga Administrasi Pendukung Pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas membantu Pejabat Pembuat Komitmen untuk urusan yang bersifat administratif dalam Pengadaan Barang/Jasa.

KETIGA : Tenaga Administrasi Pendukung Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dapat diberikan Honorarium sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

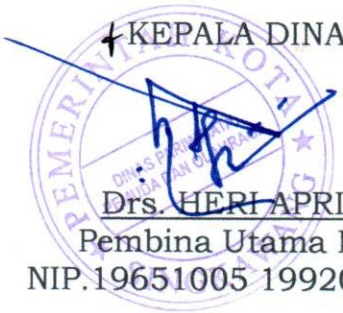
Ditetapkan di Singkawang
Pada tanggal 4 Januari 2023


KEPALA DINAS,
Drs. HERI APRIADI
Pembina Utama Muda
NIP. 19651005 199203 1 016

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA
PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA SINGKAWANG
NOMOR 100.3.3/18 /SET-A
TENTANG PENUNJUKAN TENAGA
ADMINISTRASI PENDUKUNG PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
TAHUN ANGGARAN 2023
TANGGAL 4 JANUARI 2023

PENUNJUKAN TENAGA ADMINISTRASI PENDUKUNG PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA / NIP	JABATAN
1.	2	3
1.	SANDI KRISNA KARTA	TENAGA ADMINISTRASI PENDUKUNG PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

KEPALA DINAS,

Drs. HERI APRIADI
Pembina Utama Muda
NIP.19651005 199203 1 016



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Kridasana No. 08 Singkawang 79123

Telepon (0562) 631423 Faksimile (0562) 631423

Email : pariwisata@singkawangkota.go.id website pariwisata.singkawangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
NOMOR 100.3.3/ 3 /Set-A

TENTANG

TENAGA HONOR LEPAS (THL) JASA KEBERSIHAN DAN KERAPIAN HALAMAN KANTOR
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA,
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

Menimbang : a. bahwa untuk menjaga kebersihan dan kerapian halaman Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga serta halaman aset-aset Gedung Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang perlu ditunjuk Tenaga Honor Lepas (THL);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga tentang Tenaga Honor Lepas (THL) Jasa Kebersihan dan Kerapian Halaman Kantor Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Daerah Kota Singkawang Nomor 64);
7. Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pembayaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 37);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 75) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 116 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Tenaga Honor Lepas (THL) Jasa Kebersihan dan Kerapian Halaman Kantor Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun 2023;
- KEDUA : Tugas THL sebagaimana Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Menebas rumput, merapikan tanaman dan kolam 2 (dua) kali dalam sebulan guna menjaga kebersihan dan kerapian halaman di lingkungan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga;
 2. Menebas rumput dan merapikan tanaman, guna menjaga kebersihan dan kerapian halaman Gedung Pusat Informasi Pariwisata, Mess Daerah dan Halaman Stadion Kridasana;
- KETIGA : Tugas-tugas yang dilakukan oleh THL sebagaimana Diktum KEDUA akan diberikan honor dengan perhitungan permeter persegi (m²) dipotong pajak sesuai ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Untuk melaksanakan Diktum KEDUA akan ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Kerja.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan:
- a. Segala pengeluaran sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2023;
 - b. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari s/d 31 Desember 2023;

Ditetapkan di Singkawang
Pada Tanggal 3 Januari 2023

KEPALA DINAS,


Drs. H. APRIADI

Pembina Utama Muda

NIP. 19651005 199203 1 016

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA SINGKAWANG
NOMOR 100.3.3/ 8 /SET-A
TENTANG PENETAPAN TENAGA KERJA
KONTRAK PADA DINAS PARIWISATA
PEMUDA DAN OLAHRAGA
TAHUN ANGGARAN 2023
TANGGAL 3 JANUARI 2023

TENAGA HONOR LEPAS (THL) JASA KEBERSIHAN DAN KERAPIAN HALAMAN KANTOR
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA,
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	NAMA / ALAMAT	KETERANGAN
1	2	3
1.	ERMAN / Jl. Ratu Sepudak Kelurahan Setapuk Besar Kecamatan Singkawang Utara.	Jasa Kebersihan dan kerapian halaman di Lingkungan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga.

KEPALA DINAS,

Drs. HERI APRIADI
Pembina Utama Muda
NIP.19651005 199203 1 016